

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pada kegiatan ekonomi Islam dimulai sejak tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya perbankan syariah, seiring berjalannya waktu perkembangan syariah sangat pesat dan menjanjikan. Diiringi dengan instrumen perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah yang didukung dengan seberapa besarnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam dan membutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariah dimana setiap interaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Soemitra, (2010:245-246) menjelaskan bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi syariah setiap peserta sejak pertama bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai dana kebajikan yang disebut *tabarru'*. jadi pada sistem ini tidak memakai pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana pada tertanggung harus membayar kontribusi peserta, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) karena para peserta saling menanggung.

Asuransi syariah lahir dari ketentuan-ketentuan Islam, secara garis besar merupakan asuransi yang berdasarkan hukum Islam dalam hukumnya sudah ditentukan kondisi wajib, sunnah, halal, makruh, mubah dan haram. Secara definisi asuransi syariah merupakan usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk meghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Hal ini disebabkan bahwa sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fiqih menjelaskan ketidakbolehan dalam sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan dan gharar. Sedangkan keberadaan asuransi syariah akadnya berlandaskan atas asas saling tolong-menolong dan bersedekah.

Dalam asuransi syariah terdapat tiga jenis diantaranya, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, dan Reasuransi Syariah. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki bentuk unit usaha syariah dan full syariah. Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan kelembagaan asuransi syariah di Indonesia periode 2014-2018. Jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah saling bersaing secara kompetitif, keduanya sanggup untuk menguasai potensi pasar sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik.

Tabel 1.1
Perkembangan Surplus Underwriting Dana *Tabarru'*

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Surplus Underwriting Dana <i>Tabarru'</i>	284.276	313.662	199.163	239.363	238.571

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sampai pada Desember 2018, pertumbuhan kontribusi dan investasi pada asuransi jiwa syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan peningkatan ini lebih besar jumlahnya daripada asuransi umum syariah. Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (2018), jumlah kontribusi pada asuransi jiwa syariah tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,57 triliun dari tahun sebelumnya, sedangkan pada asuransi umum syariah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,1 triliun. Investasi pada asuransi jiwa syariah tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,47 triliun, sedangkan pada asuransi umum syariah pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,06 triliun.

Asuransi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. *Takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti saling tolong-menolong atau menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko diantara masing-masing (Dewi, 2004:136). Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN No.21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Tolong-menolong dalam asuransi syariah yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam praktiknya, terdapat dalam QS: Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Dana *tabarru'* adalah pemberian sukarela dari seseorang peserta kepada peserta lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke yang diberi dan diberikan secara ikhlas. Didalam pengelolaan dana *tabarru'* memerlukan proses underwriting, dimana underwriting ini memproses penyeleksian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung oleh peserta. *Underwriting* juga bertujuan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan melalui penerimaan distribusi risiko yang akan mendatangkan keuntungan, apabila tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi syariah belum cukup mampu untuk bersaing (Darmawi, 2004:31-32).

Underwriting dana *tabarru'* merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena underwriting menjadi salah satu tolak ukur untuk memperlihatkan bagaimana setiap perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana peserta, sehingga apabila terjadi hasil underwriting yang tinggi, maka menunjukkan baiknya proses underwriting yang telah dilakukan, sedangkan apabila terjadi penurunan dari hasil underwriting, maka menunjukkan buruknya kinerja proses underwriting pada perusahaan asuransi syariah tersebut (Fikri, 2009). Dana *tabarru'* akan mengalami surplus jika jumlah kontribusi lebih besar daripada jumlah klaim, begitu juga

sebaliknya, dana *tabarru'* mengalami defisit jika jumlah klaim lebih besar daripada total kontribusi peserta.

Surplus atau defisit underwriting dana *tabarru'* secara teori berhubungan langsung dengan kontribusi, klaim, dan hasil investasi (Alifianingrum dan Suprayogi, 2018). Kontribusi merupakan kerjasama mutual dimana setiap peserta asuransi memberikan kontribusi dana kepada perusahaan asuransi dan peserta berhak menerima kompensasi atas kontribusinya berdasarkan besarnya saham (premi) yang diberikan. Kontribusi pada peserta terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'* sesuai dengan kesepakatan di awal saat akad bahwa kontribusi awal yang dibayarkan disebut kontribusi bruto, yang akan dikurangi dengan beberapa biaya sebelum menjadi kontribusi bersih atau kontribusi neto. Kontribusi yang secara langsung mempengaruhi surplus atau defisit underwriting yaitu kontribusi neto dikurangi dengan biaya reasuransi (Sula, 2004:246-249).

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang telah disepakati berdasarkan perjanjian (Sula, 2004:259). Beban klaim berhubungan secara langsung dengan surplus underwriting, dikarenakan sumber pembayaran klaim ini diperoleh dari rekening dana *tabarru'*, yaitu rekening yang digunakan untuk membantu peserta lainnya apabila sedang mengalami musibah atau kerugian (Sula, 2005:315). Jadi secara teoritis beban klaim mengurangi dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi, karena jika ada klaim yang diajukan oleh peserta asuransi maka perusahaan harus mengambilnya dari dana *tabarru'*.

Chen, Roll, dan Ross (1986) mengatakan bahwa hasil investasi dapat mempengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produksi dunia industri, dan tingkat inflasi. Faktor lain yang mempengaruhi investasi diantaranya: tujuan investasi yang hendak dicapai, keuntungan yang hendak dicapai dari hasil investasi, jenis investasi apa yang akan dipilih, risiko investasi yang melekat dan risiko eksternal, modal keberanian untuk melakukan investasi, pajak, kondisi politik, dan perekonomian negara. Pada umumnya tujuan utama dalam

melakukan investasi yaitu mencari keuntungan atau tambahan pada penghasilan untuk masa yang akan datang (Adri, 2011:9).

Reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reassurer*) dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk* (Amrin, 2012:124). Jadi reasuransi syariah (*retakaful*) ini usaha dalam pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah dimasa mendatang. Hubungan asuransi syariah dengan reasuransi syariah (*retakaful*) ini hampir sama dengan hubungan perusahaan asuransi syariah dengan peserta.

Pemilihan pada asuransi jiwa syariah dikarenakan dalam asuransi jiwa syariah terdapat pemisahan pada pengelolaannya, yaitu dana *tijarah* (tabungan peserta) dan dana *tabarru'* (tolong-menolong) sehingga tidak ada kata hangus pada dana tersebut. Dana *tijarah* merupakan dana yang terkumpul dari semua peserta asuransi lalu di investasikan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan syariah. Kemudian dana yang terkumpul dipergunakan tetap sebagai dana peserta dan perusahaan sebagai pemegang amanah pengelolaan. Sedangkan pada dana *tabarru'* merupakan dana dari seluruh peserta asuransi yang di iklaskan untuk keperluan tolong-menolong apabila ada peserta yang sedang membutuhkan bantuan karena terkena musibah dengan menggunakan akad hibah (Puspitasari, 2015:89).

Penelitian ini menjadi penting, dikarenakan ketika perusahaan asuransi syariah memperoleh surplus *underwriting*, maka dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi syariah dimasa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh (Alifianingrum dan Suprayogi, 2018) variabel independen yang mempengaruhi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* diantaranya kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut, maka akan

menambahkan variabel apa saja yang mempengaruhi surplus underwriting dana *tabarru'* diantaranya reasuransi syariah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Underwriting yang dikelola perusahaan asuransi syariah bisa menjadi surplus atau defisit tergantung perusahaan asuransi syariah bagaimana mengelola dana tersebut. Surplus underwriting dana *tabarru'* diperoleh dari sekumpulan dana peserta asuransi yang di investasikan lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi lainnya seperti klaim dan retakaful.

Dalam penelitian mengenai surplus underwriting dana *tabarru'* memiliki temuan yang terkait variabel independen yang digunakan yakni kontribusi, (Alifianingrum & Suprayogi, 2018); (Damayanti & Mawardi, 2017); (Firdaus, 2018); menemukan hubungan positif signifikan terhadap surplus underwriting dana *tabarru'*. Klaim pada (Alifianingrum & Suprayogi, 2018); (Damayanti & Mawardi, 2017); (Firdaus, 2018) memiliki pengaruh negatif signifikan.

Hasil investasi ditemukan memiliki hubungan positif signifikan dalam penelitian (Alifianingrum & Suprayogi, 2018); (Firdaus, 2018), namun tidak berpengaruh signifikan pada (Damayanti & Mawardi, 2017). Retakaful mencerminkan pembagian risiko klaim yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah dimana ketika risiko tinggi maka reasuransi syariah juga akan mengalami kenaikan dan akan berdampak pada perusahaan yang akan menaikkan dana *tabarru'*. Hasil ini sejalan dengan (Husen, 2018); (Febidwiarta, 2019), namun sedikit ada perbedaan hasil yang ditemukan oleh (Nuraini & Kamal, 2018) berpendapat bahwa retakaful memiliki pengaruh negatif, sedangkan retakaful tidak berpengaruh signifikan pada (Firdaus, 2018).

Faiqotul dkk, (2016) pada penelitiannya tentang pengaruh premi, klaim, hasil underwriting, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada asuransi jiwa syariah, berpendapat bahwa yang diperoleh dari T uji premi, hasil underwriting, dan profitabilitas pada model 1 dan model 2 tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan aset. Diperoleh T uji klaim dan hasil

investasi model 1 dan model 2 berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. (Ida dkk, 2017) pada penelitiannya tentang pengaruh pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi dan risk based capital terhadap laba perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 berpendapat bahwa secara parsial berpengaruh positif sedangkan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan kesenjangan penelitian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut, sehingga peneliti melakukan penelitian. Melihat dengan adanya perbedaan hasil pada penelitian diatas, maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut supaya mengetahui apa saja *pengaruh kontribusi neto, klaim, hasil investasi, dan reasuransi syariah terhadap surplus underwriting dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kontribusi neto, klaim, hasil investasi, dan reasuransi syariah secara parsial berpengaruh terhadap surplus underwriting dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?
2. Apakah kontribusi neto, klaim, hasil investasi, dan reasuransi syariah secara simultan berpengaruh terhadap surplus underwriting dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk menganalisis pengaruh kontribusi neto, klaim, hasil investasi, dan reasuransi syariah terhadap surplus underwriting dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia 2014-2019.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari data panel laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi Jiwa syariah yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan. Variabel independen yang digunakan adalah Kontribusi Neto, Klaim, Hasil Investasi, Reasuransi Syariah. Variabel dependen adalah Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

di Indonesia 2014-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 24 perusahaan asuransi jiwa syariah. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan 15 perusahaan sebagai sampel. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan mengenai tatanan penulisan yang digunakan pada penelitian ini, meliputi :

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab pertama ini berisi tentang pokok permasalahan dari penelitian yaitu *“Pengaruh Kontribusi Neto, Klaim, Hasil Investasi dan Reasuransi Syariah terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah 2014-2019”* melalui latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penulisan, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai asuransi syariah, asuransi umum syariah, surplus underwriting dana *tabarru’*, serta pengaruh kontribusi neto, klaim, hasil investasi dan reasuransi syariah terhadap surplus underwriting dana *tabarru’*. lalu mereview penelitian sebelumnya, serta hipotesis dari penelitian ini.

BAB 3 Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian berbasis variabel penelitian, serta meliputi tentang definisi operasional, penentuan sampel jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan inti dari penelitian, dimana memuat gambaran umum dari penelitian, penjelasan deskriptif karakteristik obyek penelitian, pembuktian hipotesis, serta pembahasan.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian penutup penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu dan mengungkapkan keterbatasan pada penelitian ini.